

Yth.

Jakarta, 17 April 2026

Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST
Di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0426

Perihal : **Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**

Sehubungan dengan pengembangan kualitas layanan S-INVEST bagi Pengguna S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- IV. Peraturan KSEI Nomor X-A mengenai Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI;
- V. Peraturan KSEI Nomor X-B mengenai Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI;
- VI. Peraturan KSEI Nomor VI-B mengenai Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI,

maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0219 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) guna memaksimalkan efektivitas penggunaan S-INVEST. Berikut ini adalah penjelasan atas mekanisme dan persyaratan teknis tata cara penggunaan S-INVEST:

1. Ketentuan Umum

Pengguna S-INVEST wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (selanjutnya disebut "Panduan S-INVEST") yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

2. Prosedur Pendaftaran Pengguna S-INVEST

- 2.1. Calon Pengguna S-INVEST harus mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran Pengguna S-INVEST serta menyampaikan dokumen pendukung kepada Penyedia S-INVEST.
- 2.2. Pejabat berwenang calon Pengguna S-INVEST wajib membubuhi paraf dan tanda tangan pada Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST, surat kuasa penunjukan pejabat berwenang maupun dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.3. Penyedia S-INVEST berwenang untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap hasil penelaahan dokumen yang diberikan oleh calon Pengguna S-INVEST.

3. Produk Investasi dan *Owned Portofolio*

- 3.1. Jenis atau komposisi Produk Investasi dan *Owned Portofolio* yang dapat didaftarkan di S-INVEST wajib memenuhi kategori sebagaimana diatur dalam Panduan S-INVEST.
- 3.2. Bank Kustodian wajib mendaftarkan Produk Investasi dan *Owned Portofolio* melalui media yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST sebagaimana diatur dalam Panduan S-INVEST.

4. Batasan Akses Penggunaan S-INVEST

Pengguna S-INVEST wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.5. Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI dan butir 3 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI. Batasan akses diberikan sesuai dengan fungsi dan peran dari masing-masing Pengguna S-INVEST. Rincian batasan akses penggunaan S-INVEST bagi Pengguna S-INVEST diatur lebih lanjut pada Panduan S-INVEST.

5. Batas Waktu (*Cut-Off Time*)

Masing-masing Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan tugasnya wajib mematuhi batasan waktu aktivitas terkait penggunaan S-INVEST sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Panduan S-INVEST.

6. Penyampaian Hasil Perhitungan NAB

Bank Kustodian wajib menyampaikan hasil perhitungan NAB di setiap Hari Kerja atas seluruh Produk Investasi yang dikelolanya ke dalam S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.

7. *Auto-Approval* Akhir Hari

KSEI menyediakan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari" bagi Pengguna S-INVEST yang bertindak selaku Manajer Investasi pada Menu *Unit Transactions*, Sub Menu *Subs/Redm/Swtch* dalam S-INVEST yang memiliki fungsi untuk melakukan persetujuan secara otomatis terhadap instruksi Transaksi Produk Investasi.

Penggunaan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari" berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal Manajer Investasi mengaktifkan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari", maka terhadap seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi pada Hari Kerja tersebut dan seterusnya akan dilakukan persetujuan secara otomatis di setiap akhir Hari Kerja (pukul 24:00 WIB) sehingga tidak mengalami penolakan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.12. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
- b) Manajer Investasi bertanggung jawab penuh terhadap persetujuan atas seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi, dalam hal Manajer Investasi mengaktifkan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari" sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf a Surat Edaran ini.

- c) Dalam hal Manajer Investasi mengaktifkan fitur “*Auto-Approval Akhir Hari*” sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf a dan terdapat *Subscription* yang disetujui melampaui pukul 23:00 WIB, pemindahbukuan dana dari Rekening Investasi ke Rekening Dana Produk Investasi dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- d) Dalam hal Manajer Investasi menonaktifkan fitur “*Auto-Approval Akhir Hari*” maka terhadap seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.11. dan butir 4.12. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.

8. Panduan Penggunaan K-CASH untuk Transaksi Produk Investasi

- 8.1. K-CASH merupakan infrastruktur yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST bagi nasabah Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi untuk penyimpanan dan/atau pemindahbukuan dana pada Rekening Investasi dan/atau Rekening Dana Produk Investasi untuk penyelesaian dana Transaksi Produk Investasi.
- 8.2. Pengguna S-INVEST yang akan menggunakan K-CASH harus memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Panduan S-INVEST.
- 8.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib mencantumkan *SA reference no* sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Panduan S-INVEST.
- 8.4. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib segera melaporkan melalui S-INVEST dalam hal terdapat perubahan data Rekening Investasi atau rekening bank nasabah yang dapat memberikan dampak terhadap penggunaan K-CASH, perubahan tersebut berlaku efektif paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah perubahan dilaporkan ke S-INVEST.
- 8.5. Perubahan data Produk Investasi yang berdampak terhadap K-CASH berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah perubahan tersebut disetujui oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.6. Dalam menjalankan instruksi dari nasabah untuk Transaksi Produk Investasi, Pengguna S-INVEST yang menggunakan K-CASH wajib memastikan kesesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada kondisi pemblokiran, penghentian sementara waktu, penutupan Rekening Investasi dan/atau Produk Investasi.
- 8.7. Bank Kustodian dan Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib melakukan rekonsiliasi catatan dana antara K-CASH dengan *back office* Pengguna S-INVEST paling lambat setiap akhir Hari Kerja. Dalam hal terdapat perbedaan catatan dana, Bank Kustodian dan Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib menyelesaikan perbedaan catatan tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal posisi catatan saldo terkait.

9. Prosedur Pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi

- 9.1. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi yang mengajukan permohonan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

- 9.2. Permohonan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Permohonan yang disampaikan paling lambat pukul 12:00 WIB akan ditindaklanjuti oleh Penyedia S-INVEST pada Hari Kerja yang sama.
 - b) Permohonan yang disampaikan setelah pukul 12:00 WIB akan ditindaklanjuti oleh Penyedia S-INVEST paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- 9.3. Penyedia S-INVEST menyampaikan pemberitahuan hasil pelaksanaan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi kepada Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi yang mengajukan permohonan pada Hari Kerja yang sama melalui surat elektronik yang tercatat di Penyedia S-INVEST.

10. Layanan *Call Center*

Pengguna S-INVEST wajib menetapkan prosedur penerimaan keluhan atau pertanyaan dari nasabah Pengguna S-INVEST melalui fasilitas *call center*, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur keamanan, kerahasiaan, verifikasi, pelatihan untuk petugas *call center*, dan tindak lanjut atas keluhan atau pertanyaan dari nasabah Pengguna S-INVEST.

11. Dengan berlakunya Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0426 tertanggal 17 April 2026 perihal Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), maka Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0219 tertanggal 25 Februari 2019 perihal Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 17 April 2026.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK;
5. Kepala Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 OJK;
6. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang OJK;
7. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek OJK;

8. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
13. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
14. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
15. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
16. Dewan Komisaris KSEI; dan
17. Direksi KSEI.